



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAILAN HAMSANI BIN AGUS SALIM
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Raya RT/RW. 003/002, Desa Lumbu Raya Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Mailan Hamsani Bin Agus Salim ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MAILAN HAMSANI Bin AGUS SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAILAN HAMSANI Bin AGUS SALIM dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna hijau

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ Uang tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Agra dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena masih muda, menyesali perbuatan dan belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-115/Tapin/07/2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **MAILAN HAMSANI Bin AGUS SALIM** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di di Ds. Bungur Baru Kec. Bungur, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRIANI (Penuntutan secara terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa mendatangi toko milik Sdr. ACIL (Dalam Pencarian Orang) yang berada di pasar Sudi Mampir Banjarmasin dan langsung menanyakan "CIL NUKAR ZENITH (CARNOPHEN)/ CIL BELI ZENITH (CARNOPHEN)" kemudian dijawab sdr. ACIL "BERAPA BANYAK" lalu terdakwa menjawab "3 (tiga) BOX". Setelah itu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan sdr. ACIL menyerahkan 3 (tiga) Box obat jenis Carnophen atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat jenis Carnophen kepada terdakwa lalu terdakwa Kembali pulang ke rumah.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita, saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRIANI (Penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa Via Message "ES BATU (CARNOPHEN) ADA KAH 70 BUTIR" lalu terdakwa jawab "ADA HADANGI DIRUMAH/ ADA TUNGGU DIRUMAH". Lalu sekira pukul 12.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRIANI yang beralamat di Ds. Bungur Baru Kec. Bungur Kab. Tapin untuk mengantarkan 70 (tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



KARISOPRODOL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ per 10 butir obat jenis Carnophen dan saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wita, terdakwa Kembali dihubungi via Massage oleh saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI untuk memesan 100 (seratus) butir obat Carnophen lalu terdakwa meminta saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI untuk mendatangi terdakwa ke Awang Labung Daerah Sungai Harang dan saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang ketempat yang telah disepakati, namun belum sempat menyerahkan obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD IQBAL SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (Alm) Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI (penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, Tanggal 22 Mei 2023 Sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Penghulu Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya dirumah. Bahwa terhadap obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL yang ditemukan pada saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI didapatkan dari terdakwa, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledaan terhadap diri terdakwa, dan mengakui menyimpan obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL didalam kantong celana depan sebelah kiri dengan disaksikan oleh saksi AHMAD HAIDIR.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledaan terhadap terdakwa ditemukan 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen, Uang tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna hijau. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen terdakwa mengakui bahwa obat jenis carnophen tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual Kembali. Atas peristiwa tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang diduga narkotika Gol. 1 jenis Carnophen, sesuai Berita Acara Perhitungan Barang Bukti tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MASMURAH selaku penyidik pembantu menerangkan barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang diduga narkotika jenis Carnophen memiliki berat bersih kandungan **KARISOPRODOL** per butir 187,96 mg/ tablet atau 0,18796 g/tablet sehingga total berat bersih 24,05888 gram/netto.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 31 Mei 2023 tentang perhitungan kadar Karisoprodol untuk barang bukti atas Nama MAILAN HAMSANI Bin AGUS SALIM yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manager teknis pengujian BBPOM di Banjarmasin, dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) butir sample uji x seberat 187,96 mg/tablet atau 0,18796 gram/ tablet diduga narkotika jenis Carnophen. Terhadap barang bukti sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir narkotika Gol. 1 jenis Carnophen tersebut telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna kepentingan laboratories sehingga sisa 123 (Seratus dua puluh tiga) Narkotika Gol 1 Jenis Carnophen akan dijadikan pembuktian di persidangan
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0446.LP tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan mengetahui Kepala Balai Besar POM Banjarmasin Drs. LEONARD DUMA,Apt,MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 5 (lima) butir sediaan dalam bentuk Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainya dengan hasil pemeriksaan positif mengandung **KARISOPRODOL**, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA,

Bahwa terdakwa **MAILAN HAMSANI Bin AGUS SALIM** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Harang Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wita, terdakwa dihubungi via Message oleh saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI untuk memesan 100 (seratus) butir obat Carnophen lalu terdakwa meminta saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI untuk mendatangi terdakwa ke Awang Labung Daerah Sungai Harang dan saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang ketempat yang telah disepakati, namun belum sempat menyerahkan obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD IQBAL SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (Alm) Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI (penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, Tanggal 22 Mei 2023 Sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Penghulu Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di rumah kontrakan. Bahwa terhadap obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL yang ditemukan pada saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI didapatkan dari terdakwa, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledaan terhadap diri terdakwa, dan mengakui menyimpan obat jenis Carnophen yang diduga terdapat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan narkotika jenis **KARISOPRODOL** didalam kantong celana depan sebelah kiri dengan disaksikan oleh saksi **AHMAD HAIDIR**.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen, Uang tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna hijau. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen terdakwa mengakui bahwa obat jenis carnophen tersebut adalah pesanan milik terdakwa yang rencananya akan dijual Kembali. Atas peristiwa tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang diduga narkotika Gol. 1 jenis Carnophen, sesuai Berita Acara Perhitungan Barang Bukti tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MASMURAH selaku penyidik pembantu menerangkan barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang diduga narkotika jenis Carnophen memiliki berat bersih kandungan **KARISOPRODOL** per butir 187,96 mg/ tablet atau 0,18796 g/tablet sehingga total berat bersih 24,05888 gram/netto.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 31 Mei 2023 tentang perhitungan kadar Karisoprodol untuk barang bukti atas Nama MAILAN HAMSANI Bin AGUS SALIM yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manager teknis pengujian BBPOM di Banjarmasin, dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) butir sample uji x seberat 187,96 mg/tablet atau 0,18796 gram/ tablet diduga narkotika jenis Carnophen. Terhadap barang bukti sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir narkotika Gol. 1 jenis Carnophen tersebut telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna kepentingan laboratories sehingga sisa 123 (Seratus dua puluh tiga) Narkotika Gol 1 Jenis Carnophen akan dijadikan pembuktian di persidangan

- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0446.LP tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan mengetahui Kepala Balai Besar POM Banjarmasin Drs. LEONARD DUMA,Apt,MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 5 (lima) butir sediaan dalam bentuk Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan positif mengandung **KARISOPRODOL**, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IQBAL SADIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I adalah Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin dan pelakunya adalah sdr MAILAN HAMSANI Bin AGUS SALIM.

- Bahwa saksi membenarkan Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa, Tanggal 22 Mei 2023. Skj 21.00 Wita. Ds. Sungai Harang Kec. Tapin Tengah kab. tapin tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa saksi membenarkan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas pengembangan penangkapan saksi AHMAD GUPIK yang membeli narkotika jenis carnophen kepada terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan pada saat melakukan penangkapan terdakwa berada dipinggir jalan akan mengantarkan pesanan obat jenis Carnophen;

- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen, uang tunai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 buah Handphone merek REALMI warna hijau yang seluruhnya diakui milik terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti 128 butir obat jenis Carnophen tersebut ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan terdakwa jual lagi kepada saksi GUPIK karena sebelumnya sudah dipesan oleh saksi GUPIK.

- Bahwa saksi membenarkan membeli obat jenis Carnophen tersebut dari sdr ACIL (DPO) dengan cara pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 terdakwa pergi berangkat ke Banjarmasin sekitar pukul 10.00 wita kemudian terdakwa datang langsung ke rombongan milik sdr ACIL di pasar sudi mampir Banjarmasin yang mana saat sudah sampai di rombongan tersebut saksi langsung berkata "CIL NUKAR ZENITH (CARNOPHEN)" sdr ACIL berkata "BERAPA BANYAK" lalu saksi menjawab "3 BOX" setelah itu saksi menyerahkan uang pembayaran Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sdr ACIL menyerahkan 3 box Carnophen kepada terdakwa lalu terdakwa langsung pulang ke Rantau;

- Bahwa saksi membenarkan obat jenis Carnophen milik terdakwa tersebut sudah laku terjual sebanyak 170 butir dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 10 butirnya, 2 butir terdakwa pakai dan sisanya yang saksi temukan sebanyak 128 butir pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat jenis Carnophen tersebut sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya atau per 10 butir;

- Bahwa saksi membenarkan pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wita saksi UPIK mengirimkan pesan kepada terdakwa "ES BATU (CARNOPHEN) ADA KAH 70 BUTIR" lalu terdakwa jawab "ADA HADANGI DIRUMAH", sekitar pukul 12.00 wita terdakwa datang kerumah saksi GUPIK dan mengantarkan barang pesanan saksi GUPIK sebanyak 70 butir, dan saksi GUPIK menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi;

- Bahwa saksi membenarkan terakhir kali terdakwa menjual obat jenis Carnophen kepada saksi GUPIK pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Ds. Sungai Harang Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin yang mana barang belum sempat terdakwa serahkan kepada saksi GUPIK karena terdakwa langsung saksi tangkap;

- Bahwa saksi membenarkan awalnya saksi selaku penyidik satresnarkoba pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita kami melakukan penangkapan terhadap saksi GUPIK di Ds. Bungur Baru Kec. Bungur Kab. Tapin karena menjual obat jenis Carnophen, lalu dari keterangan saksi GUPIK dijelaskan bahwa saksi GUPIK membeli obat jenis

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



Carnophen tersebut dari terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 20.00 wita saksi GUPIK kami suruh untuk melakukan pemancingan dan memesan lagi obat jenis Carnophen sebanyak 10 paket atau 100 butir, lalu saksi GUPIK dan terdakwa janji di daerah awang Labung Ds. Sungai Harang Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin. Setelah itu sekitar pukul 21.00 wita saksi menunggu terdakwa di tempat tersebut tidak berapa lama saksi melihat terdakwa datang dan saksi langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 128 butir obat jenis Carnophen. Setelah itu pelaku beserta barang bukti kami bawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah di BAP oleh penyidik.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I adalah Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin dan pelakunya adalah sdr MAILAN HAMSANI Bin AGUS SALIM.
- Bahwa saksi membenarkan Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa , Tanggal 22 Mei 2023. Skj 21.00 Wita. Ds. Sungai Harang Kec. Tapin Tengah kab. tapin tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saksi membenarkan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas pengembangan penangkapan saksi AHMAD GUPIK yang membeli narkotika jenis carnophen kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat melakukan penangkapan terdakwa berada dipinggir jalan akan mengantarkan pesanan obat jenis Carnophen;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen, uang tunai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 buah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek REALMI warna hijau yang seluruhnya diakui milik terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti 128 butir obat jenis Carnophen tersebut ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang rencananya akan terdakwa jual lagi kepada saksi GUPIK karena sebelumnya sudah dipesan oleh saksi GUPIK.
- Bahwa saksi membenarkan membeli obat jenis Carnophen tersebut dari sdr ACIL (DPO) dengan cara pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 terdakwa pergi berangkat ke Banjarmasin sekitar pukul 10.00 wita kemudian terdakwa datang langsung ke rombongan milik sdr ACIL di pasar sudi mampir Banjarmasin yang mana saat sudah sampai di rombongan tersebut saksi langsung berkata "CIL NUKAR ZENITH (CARNOPHEN)" sdr ACIL berkata "BERAPA BANYAK" lalu saksi menjawab "3 BOX" setelah itu saksi menyerahkan uang pembayaran Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sdr ACIL menyerahkan 3 box Carnophen kepada terdakwa lalu terdakwa langsung pulang ke Rantau;
- Bahwa saksi membenarkan obat jenis Carnophen milik terdakwa tersebut sudah laku terjual sebanyak 170 butir dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 10 butirnya, 2 butir terdakwa pakai dan sisanya yang saksi temukan sebanyak 128 butir pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat jenis Carnophen tersebut sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya atau per 10 butir;
- Bahwa saksi membenarkan pada hari senin tanggal 22 Mei 20223 sekitar pukul 11.00 wita saksi UPIK mengirimkan pesan kepada terdakwa "ES BATU (CARNOPHEN) ADA KAH 70 BUTIR" lalu terdakwa jawab "ADA HADANGI DIRUMAH", sekitar pukul 12.00 wita terdakwa datang kerumah saksi GUPIK dan mengantarkan barang pesanan saksi GUPIK sebanyak 70 butir, dan saksi GUPIK menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi;
- Bahwa saksi membenarkan terakhir kali terdakwa menjual obat jenis Carnophen kepada saksi GUPIK pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Ds. Sungai Harang Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin yang mana barang belum sempat terdakwa serahkan kepada saksi GUPIK karena terdakwa langsung saksi tangkap;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan awalnya saksi selaku penyidik satresnarkoba pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita kami melakukan penangkapan terhadap saksi GUPIK di Ds. Bungur Baru Kec. Bungur Kab. Tapin karena menjual obat jenis Carnophen, lalu dari keterangan saksi GUPIK dijelaskan bahwa saksi GUPIK membeli obat jenis Carnophen tersebut dari terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 20.00 wita saksi GUPIK kami suruh untuk melakukan pemancingan dan memesan lagi obat jenis Carnophen sebanyak 10 paket atau 100 butir, lalu saksi GUPIK dan terdakwa janjian di daerah awang Labung Ds. Sungai Harang Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin. Setelah itu sekitar pukul 21.00 wita saksi menunggu terdakwa di tempat tersebut tidak berapa lama saksi melihat terdakwa datang dan saksi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 128 butir obat jenis Carnophen. Setelah itu pelaku beserta barang bukti kami bawa ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan.

- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AHMAD GUPIK Bin SAHRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan ditangkap Hari Senin , Tanggal 22 Mei 2023. Skj 20.00 Wita. JL Penghulu Kel.Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya disebuah rumah kontrakan.

- Bahwa benar saksi membenarkan awalnya pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar 11.00 wita saksi menghubungi terdakwa dengan cara menchat melalui whatsapp, dan saksi mengatakan ADAKAH ES BATU , terdakwa menjawab ADA HADANGI DIRUMAH, setelah sekitar 12.00 wita terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di desa Bungur Baru dan menyerahkan obat jenis Carnophen sebnayak 70 butir , dan saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang telah terdakwa konsusmsi sebanyak 7 (tujuh) butir.

-

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita pada saat saksi sedang didepan rumah kontrakan JL Penghulu Kel.Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin , datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota kepolisian resor tapin , yang mana saksi diamankan lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan obat jenis Carnophen sebanyak 63 butir dan pada saat pemeriksaan obat tersebut saksi dapat dari terdakwa , selanjutnya pihak kepolisian juga mengamankan terdakwa selanjutnya saksi di bawa kemako polres tapin guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan selain saksi konsumsi sendiri saksi juga menjual kepada orang Benar dengan mendapatkan keuntungan dari penjualan perkepingnya sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar dalam hal terdakwa memperjual belikan sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. AKHMAD HAIDIR, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah menyaksikan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu adalah anggota kepolisian Polres Tapin dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan peristiwa terjadi Hari Senin Tanggal 22 Mei 2023. Skj 21.00 Wita di Ds. Sungai Harang Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa saksi membenarkan barang –barang yang ditemukan pada saat sdr MAILAN HAMSANI ditangkap adalah berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen, uang tunai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 buah Handphone merek REALMI warna hijau.
- Bahwa saksi membenarkan barang berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen, uang tunai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 buah Handphone merek REALMI warna hijau adalah milik terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen, uang tunai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 buah Handphone merek REALMI warna hijau ditemukan dalam kantong celana depan sebelah kiri.
- Bahwa saksi membenarkan Pada saat anggota kepolsian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada Saksi dan anggota Kepolisian yang ada ditempat kejadian saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa mendatangi toko milik Sdr. ACIL (Dalam Pencarian Orang) yang berada di pasar Sudi Mampir Banjarmasin dan langsung menanyakan "CIL NUKAR ZENITH (CARNOPHEN)/ CIL BELI ZENITH (CARNOPHEN)" kemudian dijawab sdr. ACIL "BERAPA BANYAK" lalu terdakwa menjawab "3 (tiga) BOX". Setelah itu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan sdr. ACIL menyerahkan 3 (tiga) Box obat jenis Carnophen atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat jenis Carnophen kepada terdakwa lalu terdakwa Kembali pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita, saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI (Penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa Via Massage "ES BATU (CARNOPHEN) ADA KAH 70 BUTIR" lalu terdakwa jawab "ADA HADANGI DIRUMAH/ ADA TUNGGU DIRUMAH". Lalu sekira pukul 12.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI yang beralamat di Ds. Bungur Baru Kec. Bungur Kab. Tapin untuk mengantarkan 70 (tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ per 10 butir obat jenis Carnophen dan saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa. selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI.

- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wita, terdakwa Kembali dihubungi via Massage oleh saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI untuk memesan 100 (seratus) butir obat Carnophen lalu terdakwa meminta saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI untuk mendatangi terdakwa ke Awang Labung Daerah Sungai Harang dan saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang ketempat yang telah disepakati, namun belum sempat menyerahkan obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD IQBAL SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (Alm) Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI (penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, Tanggal 22 Mei 2023 Sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Penghulu Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di rumah. Bahwa terhadap obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL yang ditemukan pada saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI didapatkan dari terdakwa, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledaan terhadap diri terdakwa, dan mengakui menyimpan obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL didalam kantong celana depan sebelah kiri dengan disaksikan oleh saksi AHMAD HAIDIR.

- Bahwa terdakwa membenarkan dari hasil pemeriksaan dan penggeledaan terhadap terdakwa ditemukan 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen, Uang tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna hijau. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen terdakwa mengakui bahwa obat jenis carnophen tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual Kembali. Atas peristiwa tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membenarkan telah lama menggunakan narkotika Janis carnopen dan apabila ada orang yang mau terdakwa menjualnya Kembali untuk mendapatkan keuntungan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



- Bahwa Terdakwa membenarkan uang sebesar Rp. 700.000,- yang ditemukan saat penangkapan adalah uang hasil penjualan narkoba jenis carnophen yang didapat dari saksi GUPIK sebelumnya.
- Bahwa terdakwa membenarkan dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan adalah terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Perhitungan Barang Bukti tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MASMURAH selaku penyidik pembantu menerangkan barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang diduga narkoba jenis Carnophen memiliki berat bersih kandungan KARISOPRODOL per butir 187,96 mg/ tablet atau 0,18796 g/tablet sehingga total berat bersih 24,05888 gram/netto.
- Surat Keterangan tanggal 31 Mei 2023 tentang perhitungan kadar Karisoprodol untuk barang bukti atas Nama MAILAN HAMSANI Bin AGUS SALIM yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manager teknis pengujian BBPOM di Banjarmasin, dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) butir sample uji x seberat 187,96 mg/tablet atau 0,18796 gram/ tablet diduga narkoba jenis Carnophen. Terhadap barang bukti sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir narkoba Gol. 1 jenis Carnophen tersebut telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna kepentingan laboratories sehingga sisa 123 (Seratus dua puluh tiga) Narkoba Gol 1 Jenis Carnophen akan dijadikan pembuktian di persidangan
- Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0446.LP tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan mengetahui Kepala Balai Besar POM Banjarmasin Drs. LEONARD DUMA, Apt., MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 5 (lima) butir sediaan dalam bentuk

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lain dengan hasil pemeriksaan positif mengandung KARISOPRODOL, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen;
- Uang tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa mendatangi toko milik Sdr. ACIL (Dalam Pencarian Orang) yang berada di pasar Sudi Mampir Banjarmasin dan langsung menanyakan "CIL NUKAR ZENITH (CARNOPHEN)/ CIL BELI ZENITH (CARNOPHEN)" kemudian dijawab sdr. ACIL "BERAPA BANYAK" lalu terdakwa menjawab "3 (tiga) BOX". Setelah itu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan sdr. ACIL menyerahkan 3 (tiga) Box obat jenis Carnophen atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat jenis Carnophen kepada terdakwa lalu terdakwa Kembali pulang ke rumah.
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita, saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI (Penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa Via Massage "ES BATU (CARNOPHEN) ADA KAH 70 BUTIR" lalu terdakwa jawab "ADA HADANGI DIRUMAH/ ADA TUNGGU DIRUMAH". Lalu sekira pukul 12.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI yang beralamat di Ds. Bungur Baru Kec. Bungur Kab. Tapin untuk mengantarkan 70 (tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ per 10 butir obat jenis Carnophen dan saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wita, terdakwa Kembali dihubungi via Massage oleh saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI untuk memesan 100 (seratus) butir obat Carnophen

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa meminta saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI untuk mendatangi terdakwa ke Awang Labung Daerah Sungai Harang dan saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang ketempat yang telah disepakati, namun belum sempat menyerahkan obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD IQBAL SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (Alm) Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI (penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, Tanggal 22 Mei 2023 Sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Penghulu Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya dirumah. Bahwa terhadap obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL yang ditemukan pada saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI didapatkan dari terdakwa, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledaan terhadap diri terdakwa, dan mengakui menyimpan obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL didalam kantong celana depan sebelah kiri dengan disaksikan oleh saksi AHMAD HAIDIR.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledaan terhadap terdakwa ditemukan 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen, Uang tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna hijau. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen terdakwa mengakui bahwa obat jenis carnophen tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual Kembali. Atas peristiwa tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang diduga narkotika Gol. 1 jenis Carnophen, sesuai Berita Acara Perhitungan Barang Bukti tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MASMURAH selaku penyidik pembantu menerangkan barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang diduga narkotika jenis Carnophen memiliki berat bersih kandungan KARISOPRODOL per butir 187,96 mg/ tablet atau 0,18796 g/tablet sehingga total berat bersih 24,05888 gram/netto.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 31 Mei 2023 tentang perhitungan kadar Karisoprodol untuk barang bukti atas Nama MAILAN HAMSANI Bin AGUS SALIM yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manager teknis pengujian BBPOM di Banjarmasin, dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) butir sample uji x seberat 187,96 mg/tablet atau 0,18796 gram/ tablet diduga narkotika jenis Carnophen. Terhadap barang bukti sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir narkotika Gol. 1 jenis Carnophen tersebut telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna kepentingan laboratories sehingga sisa 123 (Seratus dua puluh tiga) Narkotika Gol 1 Jenis Carnophen akan dijadikan pembuktian di persidangan
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0446.LP tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan mengetahui Kepala Balai Besar POM Banjarmasin Drs. LEONARD DUMA,Apt,MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 5 (lima) butir sediaan dalam bentuk Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan hasil pemeriksaan positif mengandung KARISOPRODOL, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa MAILAN HAMSANI BIN AGUS SALIM dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina dan N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa mendatangi toko milik Sdr. ACIL (Dalam Pencarian Orang) yang berada di pasar Sudi Mampir Banjarmasin dan langsung menanyakan "CIL NUKAR ZENITH (CARNOPHEN)/ CIL BELI ZENITH (CARNOPHEN)" kemudian dijawab sdr. ACIL "BERAPA BANYAK" lalu terdakwa menjawab "3 (tiga) BOX". Setelah itu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan sdr. ACIL menyerahkan 3 (tiga) Box obat jenis Carnophen atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat jenis Carnophen kepada terdakwa lalu terdakwa Kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita, saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI (Penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa Via Massage "ES BATU (CARNOPHEN) ADA KAH 70 BUTIR" lalu terdakwa jawab "ADA HADANGI DIRUMAH/ ADA TUNGGU DIRUMAH". Lalu sekira pukul 12.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI yang beralamat di Ds. Bungur Baru Kec. Bungur Kab. Tapin untuk mengantarkan 70 (tujuh puluh) butir obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ per 10 butir obat jenis Carnophen dan saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wita, terdakwa Kembali dihubungi via Massage oleh saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI untuk memesan 100 (seratus) butir obat Carnophen lalu terdakwa meminta saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI untuk mendatangi terdakwa ke Awang Labung Daerah Sungai Harang dan saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang ketempat yang telah disepakati, namun belum sempat menyerahkan obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis KARISOPRODOL tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMMAD IQBAL SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH (Alm) Anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI (penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, Tanggal 22 Mei 2023 Sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Penghulu Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya di rumah. Bahwa terhadap obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL yang ditemukan pada saksi AHMAD GUPIK Bin SYAHRANI didapatkan dari terdakwa, kemudian menyikapi hal tersebut kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledaan terhadap diri terdakwa, dan mengakui menyimpan obat jenis Carnophen yang diduga terdapat kandungan narkotika jenis KARISOPRODOL didalam kantong celana depan sebelah kiri dengan disaksikan oleh saksi AHMAD HAIDIR;

Menimbang, bahwa penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa Handphone merek REALME warna hijau digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Saksi Ahmad Gupik untuk jual beli narkotika jenis carnopen;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen, Uang tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna hijau. Saat ditanyakan kepada terdakwa perihal 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen terdakwa mengakui bahwa obat jenis carnophen tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual Kembali. Atas peristiwa tersebut, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang diduga narkotika Gol. 1 jenis Carnophen, sesuai Berita Acara Perhitungan Barang Bukti tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh MASMURAH selaku penyidik pembantu menerangkan barang bukti berupa 128 (seratus dua puluh delapan) butir yang diduga narkotika jenis Carnophen memiliki berat bersih kandungan KARISOPRODOL per butir 187,96 mg/ tablet atau 0,18796 g/tablet sehingga total berat bersih 24,05888 gram/netto.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 31 Mei 2023 tentang perhitungan kadar Karisoprodol untuk barang bukti atas Nama MAILAN HAMSANI Bin AGUS SALIM yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manager teknis pengujian BBPOM di Banjarmasin, dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) butir sample uji x

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 187,96 mg/tablet atau 0,18796 gram/ tablet diduga narkotika jenis Carnophen. Terhadap barang bukti sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir narkotika Gol. 1 jenis Carnophen tersebut telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna kepentingan laboratories sehingga sisa 123 (Seratus dua puluh tiga) Narkotika Gol 1 Jenis Carnophen akan dijadikan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0446.LP tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan mengetahui Kepala Balai Besar POM Banjarmasin Drs. LEONARD DUMA,Apt,MM. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 5 (lima) butir sediaan dalam bentuk Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainya dengan hasil pemeriksaan positif mengandung KARISOPRODOL, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa dalam unsur ini, memenuhi unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen;
- 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna hijau;

Majelis Hakim berpendapat dikarenakan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut hasil tindak pidana, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAILAN HAMSANI BIN AGUS SALIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 128 (seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Carnophen;
 - 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna hijau

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Santoyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Nur Difanti, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, SH.,MH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rta